



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 12/Pdt.G/ 2018/ PN Ktp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara antara :

■,

Lahir di Paduan Banjar Tanggal 28
Maret 1993, Agama Katholik,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat Jl.MT Haryono Gang A.Busri
Rt/Rw017/006, kelurahan
tengah,kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten
Ketapang,Selanjutnyadisebutsebagai...

.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

■,

Lahir di Sukadana tanggal 27 Januari
1982, Agama Budha, Pekerjaan
swasta beralamat Jl.MT Haryono Gang
A.Busri Rt/Rw017/006, kelurahan
tengah,kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang,selanjutnya
disebutsebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari kedua-belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 28 Maret 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dalam daftar perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp pada tanggal 26 Maret 2018, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama **Budha**, yang bernama **Kusalo Bun Sui** Pada tanggal **16 Januari 2011** dan **Hal 1 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal **26 Januari 2011**

Nomor : [REDACTED];

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 1 (satu) orang anakpun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal J [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
4. Bahwa pada tahun pertama/awal-awal masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup layak sebagai suami ;
5. Bahwa pernikahan masuk ke tahun ke 6 (enam) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan sikap yang sulit untuk dimengerti satu sama lain sehingga sering terjadi pertengkaran pertengkaran tanpa alasan yang jelas ;
6. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada lagi rasa nyaman untuk mencurahkan kasih sayang antara suami istri dan tidak ada lagi rasa harmonis dalam keseharian ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian ini, maka antara Penggugat Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;
8. Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah tempat tinggal ;
9. Bahwa dengan kejadian seperti diuraikan di atas maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat maupun Tergugat memilih untuk bercerai .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 2 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama **Budha**, yang bernama **Kusalo Bun Sui** Pada tanggal **16 Januari 2011** dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada **26 Januari 2011 Nomor : [REDACTED]** [REDACTED] **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang tersebut untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dalam perkara aquo, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ketapang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul berkenaan dengan pengajuan gugatan ini ;

Atau :

Atau :Bilamana Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili kuasa hukumnya serta menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiridan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau iaTergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum,sebagaimana dalam Risalah Panggilan Sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dibacakan dipersidangan, yaitu masing-masing :

- Risalah Panggilan sidang, tertanggal 28 Maret 2018 Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Ktp;
- Risalah Panggilan sidang, tertanggal 12 April 2018 Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, walau ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana pada Risalah Panggilan Sidang tersebut diatas serta surat pernyataan tergugat untuk melepaskan haknya dipersidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa ia Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan Majelis Hakimtidak perlu menunggu hadirnya tergugat,oleh karenanya terhadap pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya

Hal 3 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak hadirnya tergugat tidak menjadikan putusan ini bersifat verstek karena pada sidang pertama tergugat sudah pernah hadir, maka berdasarkan Pasal 127 HIR/151 Rbg dan 81 Rv apabila pihak tergugat pada saat sidang pertama sudah pernah hadir kemudian sidang selanjutnya tidak pernah hadir maka perkara tersebut dilanjutkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 26 Januari 2012 diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED],diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahun.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat yang bernamaSUHENDRY;
- Bahwa saksi merupakan teman dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Nikahdihadapan Pemuka Agama Budha, yang bernama Kusalo Bun Sui Pada tanggal 16 Januari 2011 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 Januari 2011 Nomor : [REDACTED] 1;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 1 (satu) orang anakpun ;

Hal 4 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Tengah, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa setelah saksi pertengkaran tersebut timbul disebabkan dalam berkomunikasi dan tergugat terlalu posesif kepada penggugat;
- Bahwa tergugat pernah bertengkar dengan penggugat sambil melempar sepatu;
- Bahwa pernikahan masuk ke tahun ke 6 (enam) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan sikap yang sulit untuk dimengerti satu sama lain sehingga sering terjadi pertengkaran pertengkaran tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada lagi rasa nyaman untuk mencurahkan kasih sayang antara suami istri dan tidak ada lagi rasa harmonis dalam keseharian ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian ini, maka anantara Penggugat Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;
- Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisahn rumah, pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Novi.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi merupakan teman dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Nikahdihadapan Pemuka Agama Budha, yang bernama Kusalo Bun Sui Pada tanggal 16 Januari 2011 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 Januari 2011 Nomor : [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 1 (satu) orang anakpun ;

Hal 5 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan Tengah, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan;
- Bahwa setelah saksi pertengkaran tersebut timbul disebabkan dalam berkomunikasi dan tergugat terlalu posesif kepada penggugat;
- Bahwa tergugat pernah bertengkar dengan penggugat sambil melempar sepatu;
- Bahwa pernikahan masuk ke tahun ke 6 (enam) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan sikap yang sulit untuk dimengerti satu sama lain sehingga sering terjadi pertengkaran pertengkaran tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada lagi rasa nyaman untuk mencurahkan kasih sayang antara suami istri dan tidak ada lagi rasa harmonis dalam keseharian ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian ini, maka anantara Penggugat Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;
- Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah tempat tinggal sekarang penggugat lebih memilih mengontrak rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat,

Hal 6 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, maka pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai bukti surat dipersidangan dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan 2 (dua)orang saksi di bawah sumpah dan ayah kandung dari penggugat yang merupakan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] pada tanggal 16 Januari 2011 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, dengan demikian Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 16 Januari 2011 ,dan berdasarkan keterangan saksi dan ayah kandung penggugat, dimana dari bukti surat dan bukti saksi tersebut membenarkan telah adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat yang bernama Yeni, dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat merupakan suami yang sah dari tergugat sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 1 (satu) orang anak pun sebagaimana keterangan para saksi, dimana keterangan dari saksi saling bersesuaian dan membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat memang belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Tergugat telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga berdasarkan keterangan para saksi yang kesemuanya telah hadirkan oleh penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu

Hal 7 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divina dengan pertengkaran dan percekocan;

Menimbang, bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut timbul disebabkan dalam berkomunikasi dan tergugat terlalu posesif kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat pernah bertengkar dengan penggugat sambil melempar sepatu;

Menimbang, bahwa pernikahan masuk ke tahun ke 6 (enam) tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan sikap yang sulit untuk dimengerti satu sama lain sehingga sering terjadi pertengkaran pertengkaran tanpa alasan yang jelas dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada lagi rasa nyaman untuk mencurahkan kasih sayang antara suami istri dan tidak ada lagi rasa harmonis dalam keseharian ;

Menimbang, bahwa pada ahirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah tempat tinggal sekarang penggugat lebih memilih mengontrak rumah.

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat layaknya tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya demi anak mereka, ternyata penggugat tidak mengindahkannya, dan Penggugat mengatakan di depan persidangan untuk bertekad melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal

Hal 8 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan berbagai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan para saksi dan ataupun keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, karena adanya komunikasi yang tidak baik sehingga sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat hal ini kalau dibiarkan terus menerus akan berdampak psikologis yang tidak baik diantara mereka .

Menimbang, bahwa kenyataan ini menegaskan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi merekawalaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya demi anak mereka, ternyata kedua belah pihak tidak mengindahkannya, keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal 9 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya. Demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya

dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Pengugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3, dan angka 4 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu yang meminta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6104-KW-26012111-0001 pada tanggal 26 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara diputus karena **perceraian**", maka oleh karena petitum tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang beralasan hukum maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu Memberikan ijin kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang supaya Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 6104-KW-26012111-0001 pada tanggal 26 Januari 2011, dicoret dari daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai, untuk itu dalam suatu akta Perceraian akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Hal 10 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada pihak penggugat untuk melaporkan kepadakantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitem Ke-3 penggugat mengenai mmberikan ijin kepada Instansi untuk mencatatkan perceraian penggugat dengan Tergugat Nomor 6104-KW-26012111-0001 pada tanggal 26 Januari 2011 dapat dikabulkan serta kewajiban dari pengadilan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-4 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitem ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat pada petitem 4 dapat dikabulkan, maka untuk petitem gugatan Penggugat pada point 1 Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut dengan demikian dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, akan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal - pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Ketapang Nomor [REDACTED] pada tanggal 26 Januari 2011, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan

Hal 11 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari :**Kamis, 26 April 2018**,oleh kami :**Tommy Manik,S.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis,**Dr.Hendra Kusuma Wardana,S.H.,M.H.**,dan**Eliyas Eko Setyo,S.H, M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga,oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum,dengan dibantu oleh:**Ferry Perdinan.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Hendra Kusuma Wardana,S.H.,M.H.,Tommy Manik,S.H.

Eliyas Eko Setyo,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry perdinan.

BIAYA-BIAYA GUGATAN:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
ju m l a h	Rp	391.000,00 (tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 Dari Hal 13 PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)